



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 56/KEP/2009

TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Bupati Gunungkidul Nomor 171/0336 tanggal 18 Maret 2009 perihal Usul Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 171/C15 tanggal 16 Maret 2009 perihal Usul Pengangkatan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156 Tahun 2004 tanggal 3 Agustus 2004 Saudara HERI DWI WAHYUDI diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, berhenti antar waktu karena diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 02/BA.KPU/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, Saudara BERNADUS DWI WINASTO dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Atas Nama Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Nama Presiden Republik Indonesia tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan Nomor 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tatacara Verifikasi Persyaratan Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan pemberhentian Saudara HERI DWI WAHYUDI sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul .
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Saudara BERNADUS DWI WINASTO sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2004-2009.
- KETIGA** : Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **30 MARET 2009**

An. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X <sup>AM</sup>

†

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Bupati Gunungkidul
4. Ketua KPU Provinsi DIY
5. Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY
8. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul
9. Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
10. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
11. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DIY
12. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul
13. Sdr. Heri Dwi Wahyudi
14. Sdr. Bernadus Dwi Winasto

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya